



JASA RAHARJA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT JASA RAHARJA (PERSERO)
CABANG SUMATERA UTARA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG**



**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
PENANAMAN 170 BATANG POHON (DAMAR DAN GAHARU) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nomor : 9157/SP/2022

Nomor : 3390/UN5.2.1.4/KPM/2022

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Empat**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-11-2022)** bertempat di Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Tamrin Silalahi, ST.,M.Si, AAAI-K** : Kepala Cabang PT Jasa Raharja, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto KM.5,1 No.142, Sei Sikambang C. II, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor No:5693/UN5.1.R/KPM2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1957, berkedudukan di Dr. T. Mansur No. 9, Kampus USU Padang Bulan,

1

Pihak 1	Pihak 2

Medan, 20155, Sumatera Utara,
selanjutnya dalam Nota Kesepakatan
bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kegiatan Penanaman 170 Batang Pohon (Damar dan Gaharu) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas udara akibat penggunaan kendaraan bermotor;
2. Mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat;
3. Meningkatkan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK;
4. Mengembangkan program berbagi sumber daya manusia baik tenaga akademik/professional maupun fasilitas dalam rangka kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penanaman 170 Batang Pohon (Damar dan Gaharu) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk mahasiswa Program Studi dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia Arsitektur dan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU
2. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK secara tertulis.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan Penanaman 170 Batang Pohon (Damar dan Gaharu) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara disusun dan ditentukan berdasarkan anggaran dari PIHAK PERTAMA.

2

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK



1. Tanggung Jawab **Pihak Pertama**:
 - a. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa Penanaman 170 Batang Pohon (Damar dan Gaharu) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara USU;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring bantuan yang diberikan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan Penanaman 170 Batang Pohon (Damar dan Gaharu) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

2. Tanggung Jawab **Pihak Kedua**:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan Penanaman 170 Batang Pohon (Damar dan Gaharu) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dari PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA berhak menjaga dan merawat Penanaman 170 Batang Pohon (Damar dan Gaharu) di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan prinsip kemitraan yang optimal.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu tersebut.

3

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA : PT. Jasa Raharja (PERSERO)
Alamat : Jl. Gatot Subroto KM.5,1 No.142, Sei Sikambang C. II,
Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123
Telepon : (061) 8458331
Email : medan@jasaraharja.co.id
Up. : Kepala Cabang

2. PIHAK KEDUA : FAKULTAS TEKNIK USU
Alamat : Jalan Almamater Kampus USU, Medan 20155
Telepon : 061-8211236, 8213250
Email : ft.usu@usu.ac.id
Up. : Dekan



**PASAL 7
KERAHASIAAN**

1. PIHAK PERTAMA menjamin akan menjaga kerahasiaan informasi, data, dan hal-hal lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kewajiban-kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini tidak akan berakhir karena hapus atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

4

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 9
KETENTUAN TAMBAHAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing PIHAK untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan implementasi dari Perjanjian Kerjasama.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama atau persetujuan PARA PIHAK;
3. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
4. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini serta dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, dan mengikat bagi PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,
Kepala Cabang



Tamrin Silalahi, ST.,M.Si, AAI-K

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sumatera Utara



Dr. Ir. Fahmi ST., M.Sc., IPM

Pihak 1	Pihak 2